



PUTUSAN

NOMOR 92 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ABDUL RASYID MUHTAR Bin MUHTAR;
Tempat lahir : Talang Aur (OKI);
Umur/tanggal lahir : 71 tahun/5 Mei 1941;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Rambang No. 6 RT. 01 RW. 04,
Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I,
Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Pensiunan PNS TNI AD;
Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 (Tahanan Rutan);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012 (Tahanan Rutan);
3. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 17 september 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012 (Tahanan Rumah);
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2012 (Tahanan Rumah);

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RASYID MUHTAR Bin MUHTAR pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di rumah saksi ISKANDAR di Dusun I Talang Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan maksud untuk menguntungkan diri

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 92 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ABDUL RASYID dan saksi HAMZAH mendatangi saksi ISKANDAR di kediamannya di Dusun Talang Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan menawarkan sebidang tanah seluas \pm 9 HA yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Inderalaya Barat, dengan harga Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) atau seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) per hektarnya, kemudian dengan rangkaian kata-kata bohong, Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, tidak bermasalah atau tidak pernah dijualkan kepada pihak lain, lalu pada saat korban menanyakan Surat Keterangan Tanah (SKT), lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) hilang dan meyakinkan korban bahwa hal tersebut dapat diurus lagi oleh Terdakwa sehingga korban tergerak untuk memberikan uang panjar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan syarat akan dibayar lunas apabila Surat Keterangan Tanah (SKT) sudah diterima saksi Iskandar, dengan meminta izin kepada Terdakwa, lalu saksi Iskandar mulai menggarap lahan (*land clearing*) tersebut dengan mendatangkan eskavator, selanjutnya setelah korban meratakan tanah tersebut, datanglah saksi Mas Maryadi menemui korban ISKANDAR dan mengatakan bahwa tanah yang sudah digarap/di *land clearing* oleh korban tersebut sudah dibeli oleh saksi MAS MARYADI dari Terdakwa dengan menunjukkan bukti Akta Jual Beli. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ISKANDAR mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RASYID MUHTAR Bin MUHTAR pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di rumah saksi ISKANDAR di Dusun I Talang Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 92 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ABDUL RASYID dan saksi HAMZAH mendatangi saksi ISKANDAR di kediamannya di Dusun Talang Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan menawarkan sebidang tanah seluas \pm 9 HA yang terletak di Desa Bakung, Kecamatan Inderalaya Barat, dengan harga Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), kemudian dijanjikan oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut belum pernah dijualkan kepada orang lain, sedangkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut hilang dan diurus oleh Terdakwa, namun Terdakwa dapat meyakinkan saksi ISKANDAR sehingga menyerahkan uang panjar \pm Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa mengizinkan saksi ISKANDAR untuk menggarap/*land clearing* lahan tersebut menggunakan alat berat/eskavator, setelah lahan selesai digarap/*land clearing* oleh saksi ISKANDAR, kemudian datangnya saksi MAS MARYADI menemui saksi ISKANDAR yang menjelaskan bahwa lahan tersebut milik saksi MAS MARYADI dengan menunjukkan Akta Jual Beli lalu saksi ISKANDAR mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) milik saksi ISKANDAR karena saksi ISKANDAR tidak dapat menguasai tanah tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 20 Nopember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASYID MUHTAR Bin MUHTAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 92 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima panjar dari Iskandar Muin berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran panjar tanah yang terletak di Desa Bakung sebanyak 9 HA, Talang Taling tertanggal 30 Januari 2012 ditanda tangani oleh A. Rasyid M.;

Dikembalikan kepada saksi Iskandar;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 264/Pid.B/2010/PN.ME., tanggal 10 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASYID MUHTAR Bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi telah terima panjar dari Iskandar Muin berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran panjar tanah yang terletak di Desa Bakung sebanyak 9 HA, Talang Taling tertanggal 30 Januari 2012 ditanda tangani oleh A. Rasyid M.;

Dikembalikan kepada saksi Iskandar Bin Muin;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/PID/2013/PT.PLG. tanggal 21 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 264/Pid.B/2012/PN.ME. tanggal 10 Desember 2012;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2013/PN.ME. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Pemohon Kasasi I/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2013/PN.ME., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 2 Juli 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 3 Juli 2013;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 1 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi II/Penuntt Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2013, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 3 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 1 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan *a quo* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan *a*

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 92 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yaitu menguatkan putusan pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 264/Pid.B/2012/PN.ME. yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memutus perkara atas nama Terdakwa Abdul Rasyid Bin Muhtar tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat khususnya terhadap korban Iskandar Bin Muin yang telah mengalami kerugian material;
- Bahwa dari fakta persidangan baik berupa alat bukti, keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun pengakuan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada saat jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Iskandar, Terdakwa tidak memberitahu saksi Iskandar bahwa tanah tersebut sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Mas Maryadi pada bulan September 2011 seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) dan telah dibayarkan panjarnya oleh saksi Mas Maryadi sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) karena sepengetahuan saksi Iskandar, tanah *a quo* adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti telah menggunakan keadaan palsu dengan tidak memberi tahu saksi Iskandar kalau tanah *a quo* sebelumnya telah dijual kepada saksi Mas Maryadi yang membuat saksi Iskandar percaya kemudian sepakat untuk membeli tanah *a quo* dan kemudian menyerahkan uang panjar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tuntutan pidana yang kami lakukan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara adalah sangat ringan mengingat ancaman hukuman pidana penjara Pasal 378 KUHP adalah 4 (empat) tahun penjara;

Bahwa kami sangatlah menyadari dalam menentukan kadar hukuman, Majelis Hakim di hadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu disatu pihak sesama Hamba Allah, Majelis Hakim wajib menaruh belas kasihan terhadap Terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak Majelis Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rasyid Bin Muhtar akan lebih mewakili rasa keadilan apabila Majelis Hakim tersebut menjatuhkan kadar hukuman yaitu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 92 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Adapun alasan kami bahwa Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum adalah sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang menjual kembali kepada orang lain yaitu tn. Iskandar, tidak bisa dikatakan masuk dalam unsur penipuan, karena tn. Maryadi (pembeli pertama) sudah mengizinkan penjualan tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa dengan melakukan perjanjian jual beli di hadapan Notaries/PPAT, itu menunjukkan niat baik dari Terdakwa dan membuktikan bahwa perbuatan jual beli itu terang, secara yuridis sudah memenuhi persyaratan baik formal maupun materil;

Bahwa pembatalan itu tidak dilakukan di hadapan PPAT, hal itu hanya merupakan administratif belaka, mengingat bahwa sertifikat sedang dalam pengurusan dan atas nama Maryadi, kalau hal itu dibatalkan maka pengurusan surat menyurat kembali dari awal dan akan memakan waktu yang panjang, dan akan berakibat juga terhadap lamanya tanah terjual;

Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Maryadi apabila tanah terjual maka Terdakwa hanya menerima sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), sedangkan sisanya sudah merupakan hak saksi Maryadi, dan saksi Maryadi akan melakukan bea balik nama, apabila tanah terjual dan sertifikatnya keluar;

Sehingga menurut pendapat kami tidak ada perkataan-perkataan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban atau pelapor untuk membeli tanah *a quo*;

- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan tn. Iskandar, dan tidak pernah berhubungan meski lewat telpon, Terdakwa hanya bertemu dengan tn. Iskandar pada waktu menerima uang di rumah tn. Iskandar sehingga menurut pendapat kami tidak ada kata-kata bohong yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban sehingga terjadinya jual beli *a quo*;

2. Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dalam ranah hukum pidana, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata atau biasa dikenal dengan istilah *ontrechtmatigdaad* (perbuatan melawan hukum);

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) merupakan uang panjar pembelian tanah;

- Bahwa secara yuridis Lembaga Panjar diartikan sebagai tanda jadi artinya hal itu untuk mengikat kedua belah pihak agar dalam tenggang waktu yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 92 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan kedua belah pihak, tidak melakukan transaksi dengan pihak lain, tanda jadi ini bisa batal baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, apabila tanda jadi ini dikembalikan maka perjanjian menjadi batal, apalagi tanda jadi ini akan batal dengan sendirinya apabila tidak diikuti tindakan pelunasan dari pembeli;

- Bahwa unsur-unsur yang termaktub dalam Pasal 378 KUHPdata tidak terbukti akan tetapi Majelis Hakim tetap menghukum Terdakwa sehingga menurut pendapat kami tidak layak Terdakwa mendapatkan hukuman karena perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa dengan korban bukanlah perbuatan pidana melainkan suatu perbuatan keperdataan, apalagi hal ini dibuktikan dengan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim tidak mencapai kata mufakat, sehingga ada salah satu Majelis hakim yang menyatakan pendapat berlainan dengan putusan menjatuhkan pidana, menurut pendapat Majelis Hakim yang melakukan *disenting opinion* perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan keperdataan;
- Bahwa Majelis Hakim banyak tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terutama keterangan saksi Maryadi yang merupakan orang yang mempunyai kepentingan baik secara finansial maupun moral terhadap tanah yang diperjanjikan, apalagi secara finansial saksi Maryadi telah membayar uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa, dan dalam fakta di persidangan saksi Maryadi telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjualnya kembali karena untuk melunasi uang sisa pembayaran dia tidak sanggup;
- Begitu juga Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi Hamzah, yang menyatakan bahwa korban sudah mengetahui memang tanah tersebut sudah dijual kepada saksi Maryadi, akan tetapi dibatalkan, bahkan korban sebelum terjadi transaksi sudah diperlihatkan dan membawa fotocopy jual beli antara Terdakwa dengan saksi Maryadi;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hanya mempertimbangkan keterangan saksi korban, saksi Roni dan saksi Amitabacan, padahal saksi korban dengan saksi Roni merupakan ipar korban, dan saksi Amitabacan adalah anak korban, dimana keterangan saksi *a quo* tidaklah netral melainkan pasti memihak ke saksi korban karena hubungan kekeluargaan, padahal dalam hukum acara pidana yang akan dicari adalah kebenaran materil atau kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga Majelis Hakim tidak gampang untuk menjatuhkan putusan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 92 K/PID/2015



3. Bahwa Terdakwa tidak pantas untuk menerima hukuman pidana di dalam menjatuhkan putusan hanya orang yang bersalahlah yang bisa dihukum, tiada hukuman tanpa kesalahan fakta persidangan terungkap Terdakwa sudah akan mengembalikan uang yang diterimanya dari pelapor sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), akan tetapi pelapor meminta uangnya dikembalikan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sehingga menurut kami tidak ada kerugian fisik yang diderita oleh pelapor atau korban, malah pelapor menolak dikembalikan dan mau mendapatkan keuntungan dengan meminta uang lebih kepada Terdakwa; Bahwa uang yang diterima Terdakwa adalah Panjar, secara yuridis Lembaga Panjar diartikan sebagai tanda jadi artinya hal itu untuk mengikat kedua belah pihak agar dalam tenggang waktu yang diperjanjikan kedua belah pihak, tidak melakukan transaksi dengan pihak lain, tanda jadi ini bisa batal baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, apabila tanda jadi ini dikembalikan maka perjanjian menjadi batal, apalagi tanda jadi ini akan batal dengan sendirinya apabila tidak diikuti tindakan pelunasan dari pembeli;
4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum didasarkan dalam menjatuhkan putusan pidana Majelis Hakim bersilang pendapat, baik pada tingkat pertama ada Anggota Majelis yang melakukan *Disenting Opinion*, begitu juga pada tingkat banding, sehingga menurut pendapat kami, dari segi itu saja telah membuktikan ada salah penerapan hukum dalam menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 264/Pid.B/2010/PN.ME. tanggal 10 Desember 2012, yang dikuatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/PID/2013/PT.PLG. tanggal 21 Pebruari 2013, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah benar dalam mengadili perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya dan telah mempertimbangkan dengan seksama dan



benar tentang pokok perkara *a quo* serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa Terdakwa telah menyimpulkan perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, bahwa Terdakwa dan Hamzah mendatangi saksi korban (Iskandar) di kediamannya di Dusun I Talang Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, menawarkan sebidang tanah seluas \pm 9 Ha dengan harga Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dan menyatakan tanah tersebut tidak bermasalah atau tidak pernah dijual kepada orang lain dan Surat Keterangan Tanah (SKT) benar hilang serta menyakinkan bahwa SKT bisa diurus lagi, sehingga korban mau memberikan panjar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan akan dilunasi setelah Surat Keterangan Tanah (SKT) keluar. Ketika saksi korban (Iskandar) mulai menggarap lahan dengan mendatangkan eskavator, ternyata saksi Mas Maryadi menemui saksi korban (Iskandar) dan mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibelinya dari Terdakwa Abdul Rasyid Muhtar Bin Muhtar dengan menunjukkan Akta Jual Belinya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban (Iskandar) telah mengalami kerugian sebesar panjar yang diberikannya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Bahwa selain itu, alasan keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum maupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ABDUL RASYID MUHTAR Bin MUHTAR tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 92 K/PID/2015